



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. BALAI KOTA SELATAN BLOK C Lt. I dan II PALU Telp/Fax (0451) 457113
e-mail : bkdkotapalu@rocketmail.com

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 21.2/627/BKPSMD/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN BIDAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara PUTU AYU MITHA YUSANTHI, A.Md.Keb dalam Jabatan Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Bidan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **PUTU AYU MITHA YUSANTHI, A.Md.Keb**
- b. NIP : **198703032017052004**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur (II/c) / 1 Mei 2018**
- d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Mabelopura**
dalam jabatan **Bidan Pelaksana** dengan angka kredit sebesar **70,140**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **24-07-2020**.

a.n. WALI KOTA PALU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

MULIATI, S.H., M.M., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508051992032014

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Mabelopura di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.